

**PERAN DAN KENDALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
DALAM PENANGANAN MASA PENAHANAN BERLEBIH (*OVERSTAY*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**DITYA MUTIARA HIDAYAT**

**502018244**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERAN DAN KENDALA KEJAKSAAN NEGERI  
PALEMBANG DALAM PENANGANAN MASA  
PENAHAN BERLEBIH (*OVERSTAY*)**



**NAMA** : Ditya Mutiara Hidayat  
**NIM** : 50 2018 244  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**

1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

(  )  
(  )


Palembang, 27 Agustus 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

(  )

**Anggota** : 1. Mona Wulandari, SH., MH

(  )

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ditya Mutiara Hidayat  
NIM : 502018244  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Dan Kendala Kejaksaan Negeri Palembang  
Dalam Penanganan Masa Penahanan Berlebih  
(*Overstay*)

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

### **PERAN DAN KENDALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PENANGANAN MASA PENAHANAN BERLEBIH (*OVERSTAY*)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



Ditya Mutiara Hidayat

NIM : 502018244

**MOTTO :**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”.*

*QS. Al Baqarah (2) :216*

***Kupersembahkan kepada :***

- *Kedua orang tuaku alm. Ayahku, Ibuku dan Abangku yang selalu memberikan doa serta dukungan yang tulus.*
- *Keluarga besar tercinta*
- *Dosen pembimbing*
- *Teman-teman seperjuangan*
- *Almamater*

## **ABSTRAK**

### **PERAN DAN KENDALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PENANGANAN MASA PENAHANAN BERLEBIH (*OVERSTAY*)**

**Oleh :**

**DITYA MUTIARA HIDAYAT**

**NIM : 502018244**

Kejaksaan Republik Indonesia suatu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khusus di bidang penuntutan. Kejaksaan Negeri Palembang ialah suatu lembaga kejaksaan yang berkedudukan di kota Palembang dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Kota Palembang. Penuntut umum ialah Jaksa yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan dan melaksanakan penetapan hakim dan dalam melaksanakan tugas sering menghadapi kendala salah satu diantara itu keterlambatan dalam administratif. *Overstay* atau masa penahanan berlebih muncul karena masalah kendala dalam administratif dan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena telah merenggut kemerdekaan dari seseorang. *Overstay* atau masa penahanna berlebih ialah penahanan terdakwa atau narapidana yang sudah melebihi batas waktu untuk penahanan. Masalah ini kurang mendapat perhatian akan tetapi dampak yang ditimbulkan cukup serius untuk negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan ditambah data empiris untuk memecahkan masalah yang di teliti dari data primer yang didapatkan dari data lapangan yang bersumber dari informasi maupun data yang didapatkan pada instansi dan data sekunder yang didapatkan secara yuridis dari pemerintahan berupa Undang-undang dan peraturan di bawah Undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kejaksaan Negeri Palembang memegang peranan penting dalam menyelesaikan masalah administratif dalam *overstay*. Kejaksaan Negeri Palembang juga bisa menghadapi dan menyelesaikan kendala yang berupa volume perkara yang terus meningkat, lambat dalam administrasi, kurang sumber daya manusia dan jaksa yang banyak menghadapi perkara.

**Kata Kunci : Kejaksaan, penanganan, *overstay***

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.wb**

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **“PERAN DAN KENDALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM PENANGANAN MASA PENAHANAN BERLEBIH (*OVERSTAY*)”**.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin,

S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M. HUM, selaku pembimbing akademik.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M. HUM, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Kedua orangtuaku tercinta Alm. Ayahku Hidayat dan Ibuku Faradillah serta abangku M. Khadafi Nur H, S.T terimakasih yang tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang dan seluruh pengorbanan selama ini.
10. Terimakasih kepada Andica Octa Fratama, S.Ak orang tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama masa kuliah dan penyusunan skripsi.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan, Yuni Al Mujana,SH., Dian Paresha dan Jihan Khoirunnisaa Hadi,SH. Terimakasih untuk seluruh keceriaan, haru, sedih, tangis, tawa dan drama selama

perkuliahan dan saat skripsi ini yang tentunya akan selalu penulis kenang dan rindukan.

12. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokatuh.***

Palembang, Agustus 2022

Ditya Mutiara Hidayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	14
1. Pengertian Kejaksaan .....	14
2. Wewenang Kejaksaan .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	21
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	21
2. Tujuan Penahanan .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	24

1. Pengertian Narapidana .....	24
2. Kewajiban Narapidana .....	24
3. Hak Narapidana .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Peran Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Penanganan Overstay.....	27
B. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Palembang Terhadap Penanganan Overstay .....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*).<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum maka selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau *supremasi* hukum yaitu hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Dinyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, disangka ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka persidangan, dinyatakan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa seseorang itu dinyatakan bersalah.<sup>2</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 33.

<sup>2</sup> *Ibid*

dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara :

- a. Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut

menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal<sup>3</sup>

Kejaksaan Negeri (Kejari) ialah suatu lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul dari Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk berdasarkan dari keputusan Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Negeri Palembang (Kejari Palembang) merupakan lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Kota Palembang dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Kota Palembang.

Kejaksaan Negeri Palembang juga terbagi menjadi 6 bagian secara umum yaitu:

- a. Pidana Khusus
- b. Pidana Umum
- c. Perdata Tata Usaha Negara
- d. Inteligen
- e. Pembinaan
- f. Pengawasan. <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Tugas dan Wewenang Jaksa*, diakses dalam <https://Kejaksaan.go.id> pada 28 Oktober 2021 Pukul 11:30 WIB

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum mengatur bahwa, eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksaminasi adalah penelitian dan pemeriksaan berkas perkara disemua tingkat penanganan perkara oleh pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas / penyerahan suatu perkara dari sudut teknis yuridis dan teknis administratif.

Pasal 13 KUHAP bahwa “penuntut umum” ialah Jaksa yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa sebagai eksekutor sering sekali menghadapi berbagai kendala karena banyaknya berkas perkara yang harus dieksekusi menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses administratif. Sedangkan batas waktu penahanan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau di rumah tahanan (Rutan) sudah melebihi batas waktu penahanan (*overstay*).

Masalah mengenai *overstay* (lebihnya batas penahanan) kurangnya mendapat perhatian sedangkan dampak yang timbul oleh *overstay* cukuplah serius dapat menyebabkan kerugian kepada negara yang harus membiayai hidup nerapidana selama mereka berada di Lapas maupun Rutan yang seharusnya telah bebas.

*Overstay* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena sudah merenggut kemerdekaan dari seseorang. Dimana secara teoritis hak asasi manusia itu sendiri merupakan hak ang melekat pada martabat

---

<sup>4</sup> Kejaksaan Negeri Palembang. *Struktur Organisasi*. Diakses dalam [Https: www.kejaripalembang.com](https://www.kejaripalembang.com) diakses 28 Oktober 2021 Pukul 12:00 WIB

setiap mansi yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa ataupun hak-hak dasar yang prinsinya sebagai anugerah Illahi. Bearti hak-hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodrat yang tidak dapat dpisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat leluhur dan suci.<sup>5</sup>

### **Kasus posisi**

Terdapat data pada laporan *overstay* di Rutan kelas 1 Palembang dengan jumlah narapidana yang menjalani *overstay* (masa penahanan melebihi batas) pada tahun 2019, pada tabel berikut:

### **Tabel**

**Data Laporan *Overstay* Rumah Tahanan Kelas I Palembang  
Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Periode</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>
1.	Januari	0	130	530	24	10
2.	Februari	0	98	511	24	10
3.	Maret	0	87	480	25	9
4.	April	0	45	450	28	5
5.	Mei	0	45	430	30	6
6.	Juni	0	37	400	28	6
7.	Juli	0	28	410	30	4
8.	Agustus	0	19	411	33	6

<sup>5</sup> Serlika Aprita, Yonani Hasyim. 2020 . *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 5

9.	September	0	15	330	33	6
10.	Oktober	0	5	210	22	7
11.	November	0	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0	0

6

Data di atas dapat disimpulkan bahwa A1 (Tahanan Polisi) tidak terdapat kasus *overstay* selama tahun 2019, A2 (Tahanan Kejaksaan) terdapat jumlah tahanan sebanyak 509 narapidana *overstay* selama tahun 2019, A3 (Tahanan Pengadilan) terdapat tahanan sebanyak 4162 narapidana *overstay* selama tahun 2019, A4 (Tahanan Banding) terdapat tahanan sebanyak 277 narapidana *overstay* selama tahun 2019, A5 (Tahanan Kasasi) terdapat tahanan sebanyak 69 narapidana *overstay* selama tahun 2019.

Kasus *overstay* terbanyak di tahanan pengadilan sebanyak 4162 narapidana, sedangkan untuk tahanan dengan kasus paling sedikit di tahanan polisi selama tahun 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PERAN DAN KENDALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG  
DALAM PENANGANAN MASA PENAHANAN BERLEBIH  
(OVERSTAY)”.**

---

<sup>6</sup> Kanwil Sumsel. Diakses dalam [http://202.62.9.35/public/custom\\_r/current/menu/\\_current/\\_method\\_/monthly/idmr/cea72400-aa7f-1a7f-8145-313431393235/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039/year/2019/month/1](http://202.62.9.35/public/custom_r/current/menu/_current/_method_/monthly/idmr/cea72400-aa7f-1a7f-8145-313431393235/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039/year/2019/month/1) pada 03 November 2021 pukul 20.05



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Penanganan *Overstay*?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Palembang Terhadap Penanganan *Overstay*?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah dibatasi pada permasalahan dalam Peranan Kejaksaan Negeri Palembang dalam Penanganan *Overstay* agar penelitian ini terarah dengan baik dan tidak terjadinya penyimpangan dalam penulisan baik itu dari segi judul maupun permasalahan akan penulis bahas.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi penyebab peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam penanganan *overstay*.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Palembang terhadap penanganan *overstay*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah tersebut. Peran dan kendala Kejaksaan Negeri Palembang dalam penanganan masa penahanan berlebih (*overstay*) sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah ini agar tidak berkepanjangan dan memiliki kendala dalam penanganan masalah berupa volume perkara, administrasi yang lambat dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengaruh buruk di dalam masalah ini. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran memiliki 4 arti di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>7</sup>
2. Kendala menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) memiliki 4 pengertian. Kendala ialah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, dan kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>8</sup>
3. Kejaksaan R.I. ialah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Dan sebagai badan yang berwenang didalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dimana dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

---

<sup>7</sup> KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada 9 Agustus 2022

<sup>8</sup> KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendala> diakses pada 9 Agustus 2022

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>9</sup>

4. Kejaksaan Negeri Palembang merupakan lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Kota Palembang dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Kota Palembang. Dan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
5. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang di atur dalam UU No 16 Thn 2004.
6. Penahanan ialah penempatan seorang tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.<sup>10</sup>
7. *Overstay* adalah batas waktu penahanan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau di rumah tahanan (Rutan) sudah melebihi batas waktu penahanan karena terjadinya keterlambatan dalam proses administratif.

---

<sup>9</sup>Kejaksaan Republik Indonesia [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) diakses 05 November 2021

<sup>10</sup>Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses-penyidikan-lt5330f5c311966> diakses pada 5 November 2021

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis suatu masalah. Berdampingan juga dengan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum itu, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas per masalah yang timbul didalam gejala yang bersangkutan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, penggunaan metode ialah untuk merumuskan permasalahan, mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, serta merumuskan pembahasan mengenai peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam penanganan *Overstay* terjadinya masa penahanan melebihi batas.

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian yuridis normatif ditambah data empiris. Penelitian yuridis normatif empiris ialah penelitian hukum yang membahas tentang doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang penerpannya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat itu. Jenis penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian hukum normatif atau *legal research* biasanya “hanya” studi dokumen, dimana menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, M. A. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 18

pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.<sup>12</sup>

2) Penelitian hukum empiris atau *emprical legal research* adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum tersebut didalam masyarakat. Mengkaji dengan konsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertuis yang dialami setiap orang didalam kehidupannya bermasyarakat.<sup>13</sup>

Hukum normatif-empiris ialah suatu pemahaman hukum dalam arti norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum tersebut. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen yang tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan didalam penelitian ialah sifat pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conseptualical approach* dan pendekatan sosiologi atau *sosiologi approach*.

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan semua peraturan yang

---

<sup>12</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, hlm 45

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 80

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 115

bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual (*conseptualical approach*) pendekatan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide seperti pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum. Pendekatan sosiologi (*sosiologi approach*) penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial masyarakat atau dinamika kemasyarakatan yang sedang maupun yang akan terjadi.

## 1. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yang didapatkan dari data lapangan yang bersumber dari informasi maupun data yang didapatkan pada instansi. Bersumber dari Kejaksaan Negeri Palembang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan secara yuridis dari pemerintahan berupa Undang-undang dan peraturan di bawah Undang-undang.

## 2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan sesuai dengan yang akan di bahas di pembahasan ini.

## 3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh berupa data primer dan data sekunder, dan setelah terkumpul semua data akan dianalisis dan dibahas untuk penyusunan penelitian ini dengan cara menjelaskan, menguraikan sesuai dengan

permasalahan pembahasan ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana didalam penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan didalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisikan tentang tinjauan umum Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri dan wewenang Kejaksaan, tinjauan umum lembaga pemasyarakatan dan tinjauan umum narapidana.

### **BAB III : Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Kejaksaan Negeri Palembang terhadap penanganan *overstay* dari data yang telah diperoleh.

### **BAB IV : Penutup**

Berisikan penulis menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Zainudddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Domingo Pilar & Leopold Sudaryono, “*Ekonomi Politik dan PenahananPra-Persidangan di Indonesia*”, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Kardi Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press. 2020.
- Pernawanto Budy, *Manajemen SDM Berbasis Proses*, Jakarta : Grasindo, 2010.
- Pettanasse Syarifudin dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana, Palembang* : Penerbit Unsri, 2017.
- Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Sugiharto R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2012.

### B. Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat Dan Rumah Tahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### C. Internet Dan Karya Ilmiah

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> Diakses 19 Juni 2022 pukul 22.09 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada 9 Agustus 2022 pukul 13.40 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendala> diakses pada 9 Agustus 2022 pukul 13.45 WIB

Kejaksaan Agung Republik Indonesia,

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksanaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id=1) di akses 05 November 2021 pukul 06.00 WIB

Kanwil Sumsel, 2019

[http://202.62.9.35/public/custom\\_r/current/menu/current/method/monthly/idmr/cea72400-aa7f-1a7f-8145-313431393235/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039/year/2019/month/1](http://202.62.9.35/public/custom_r/current/menu/current/method/monthly/idmr/cea72400-aa7f-1a7f-8145-313431393235/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039/year/2019/month/1) Diakses 03.11.2021 pukul 20.05

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Tugas dan Wewenang Jaksa*

<https://Kejaksaan.go.id> Pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 11:30 WIB

Kejaksaan Negeri Palembang, Struktur Organisasi, diakses dalam

<https://www.kejaripalembang.com> Pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 12:00 WIB

Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan", *Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012

Mys, Overstay Persoalan Penjara Yang Harus Dipecahkan, diakses dalam

<https://www.m.hukumonline.com> Pada Hari Minggu Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 13:42 WIB

Puga Hilal Baihaqie, Beri Makan 37.000 Tahanan Overstay, Negara Terbebani

Rp.15 Milyar Per Bulan, diakses dalam <https://www.pikiran-rakyat.com> Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2022 Pukul 10.25 WIB

YLBHI & PSHK, “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum”, (Jakarta, Katalog Dalam Terbitan, 2007)